



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Kamar, NIK 5103053112600371, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 31-12-1960, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sawangan, Desa/kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai Penggugat I;

I Made Pintu, NIK 5103051102610001, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 11-02-1961, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Snawangan, Desa/kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, sebagai Penggugat II;

I Made Mendra, NIK 5103053112580272, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 31-12-1958, agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sawangan, Desa/kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, bertindak dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. I Wayan Limpeng, sebagai Penggugat III;

I Made Lama, NIK 5103053112670205, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 31-12-1967, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sawangan, Desa/kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, bertindak dalam kedudukannya sebagai ahli Waris dari alm. I Sepig, sebagai Penggugat IV;

I Wayan Agun Juniantara, NIK 5103052206930001, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 22-06-1993, agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Sawangan, Desa/kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris dari alm. I Made Jedog Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

I Ketut Sudana, NIK 5103050612720002, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 06-12-1972, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sawangan, Desa/kelurahan

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
Bertindak dalam kedudukannya selaku ahli Waris dari alm. I
Nyoman Rekeg, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Gde
Sudiantara, SH., I Ketut Rinata, SH., dan kawan kawan,
Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro
Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" Jalan Veteran
Nomor 29, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21
November 2023 dengan Reg No.:4214/Daf 2023, sebagai
Para Penggugat;

Lawan:

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, yang
berkedudukan di Puspem Badung, Jl. Raya Lukluk-Sempidi,
Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Cokorda Gede Agung
Indrasunu, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya Jaksa
Pengacara Negara yang beralamat Kantor di Jalan Raya
Terminal Mengwi No. 5 Mengwi Badung berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : SKK - 01 / N.1.18.5 / Gp.2 / 01 /
2024 tanggal 12 Januari 2024 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Januari
2024 dengan Reg. No 178/Daf/2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor
28/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Tentang duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan
pelebaran jalan lagi 12M sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko,
Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi
Bali, selanjutnya disebut sebagai jalan Sengketa.

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dalam kegiatan pengadaan Tanah untuk Pembangunan pelebaran Jalan Sengketa, bertindak sebagai Pelaksana kegiatan adalah Tergugat/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG.
3. Bahwa sebelum Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan segketa selebar 12M2 dilakukan, tanah-tanah milik para Penggugat yaitu Penggugat I,II,III,IV,V dan VI telah bersertifikat, namun sebelum terbit Sertifikat masing-masing atas nama para Penggugat, para penggugat telah melepaskan haknya masing-masing selebar 12 M2 sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko , Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan / jalan sengketa.
4. Bahwa dengan telah dilepaskannya hak atas tanah-tanah milik para penggugat masing-masing selebar 12 M2 sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / jalan sengketa, sekarang luas tanah milik masing-masing para penggugat menjadi ;
 - Penggugat I dan penggugat II I Wayan Kamar dan I Made Pintu, Sertifikat Hak Milik No.18716, Kel.Benoa, luas 3280 M2 , tertera atas nama I Wayan Kamar dan I Made Pintu, sesuai surat Ukur tanggal 12/05/2014 No.14296/Benoa/2014.
 - Penggugat III I Made Mendra, Sertifikat Hak Milik 4392, Kel.Benoa, luas 6475M2 , tertera atas nama I Wayan Limpeng, sesuai surat Ukur tanggal 12-8-1998 No.754/1998
 - Pennggugat IV I Made Lama, Sertifikat Hak Milik No.6442,Kel.Benoa,luas 4175 m2 tertera atas nama I Made Sepig, sesuai surat Ukur tanggal 22-8-2000 No.768/2000.
 - Pennggugat V I Wayan Agun Juniantara, Sertifikat Hak Milik No.3948,Kel.Benoa,luas 550 m2 tertera atas nama I Made Jedog, sesuai surat Ukur tanggal 29-10-1997 No.768/2000.
 - Pennggugat VI I Ketut Sudana, Sertifikat Hak Milik No.230,Kel.Kutuh,luas 13983 M2 tertera atas nama I Nyoman Rekeg, sesuai surat Ukur tanggal 20-06-2007, No.246/Kutuh.
5. Bahwa adapun rincian dari tanah-tanah milik para Penggugat yang telah dilepaskan haknya masing-masing untuk pembangunan pelebaran jalan Pantai Giri – Sawangan Niko/Jalan sengketa selebar 12M2 X Panjang jalan adalah sebagai berikut ;
 - Penggugat I. I WAYAN KAMAR dan PENGGUGAT II. I MADE PINTU panjang 113 M2 X lebar 12 M2 = 1356.M2

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III I MADE MENDRA Panjang 104M2 x lebar 12M2
= 1368M2
- Penggugat IV I MADE LAMA Panjang 104M2 x lebar 12M2
= 1248M2
- Penggugat V I WAYAN AGUN JUNIARTA Panjang 125M2 x lebar 12M2
= 1490M2
- Penggugat VI I KETUT SUDANA Panjang 180M2 x lebar 12M2
= 2160M2

6. Bahwa walaupun Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah-tanah miliknya masing-masing selebar 12m2, untuk pembangunan pelebaran jalan Pantai Giri – Sawangan Niko/jalan sengketa sebagaimana point 4 diatas, namun sampai saat ini para penggugat tidak pernah menerima Ganti Rugi atas pelepasan haknya dari Tergugat / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG, yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan Sengketa.
7. Bahwa sebelum tanah milik para Penggugat dilepaskan haknya untuk pembangunan pelebaran jalan selebar 12m2 sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / Jalan Sengketa luas masing-masing tanah milik para penggugat adalah ;
 - Penggugat I dan II I Wayan Kamar dan I Made Pintu seluas 4636 M2
 - Penggugat III I Made Mendra seluas 7843 M2
 - Penggugat IV I Made Lama seluas 5423 M2
 - Penggugat V I Wayan Agun Juniantara 2040 M2
 - Penggugat VI I Ketut Sudana 16143 M2
8. Bahwa adapun besarnya ganti rugi yang seharusnya diterima oleh para penggugat masing-masing, akibat dilepaskan hak atas tanah-tanah miliknya selebar 12m2 untuk pembangunan pelebaran jalan sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / jalan sengketa, dengan perincian harga tanah per M2 nya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah sebagai berikut;
 - Penggugat I dan II I Wayan Kamar dan I Made Pintu, sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian 1350 M2 x 5.000.000,-
 - Penggugat III I Made Mendra, sebesar Rp 6.840.000.000,- (enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian 1368 M2 x Rp 5.000.000,-

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pennggugat IV I Made Lama sebesar Rp 6.240.000.000,- (enam miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian 1248 M2 x Rp 5.000.000,-
 - Pennggugat V I Wayan Agun Juniantara sebesar Rp 9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian 1490 M2 x Rp 5.000.000,-
 - Pennggugat VI I Ketut Sudana sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupia) dengan perincian 2160 M2 x Rp 5.000.000,-
9. Jadi total biaya ganti rugi yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG atas pembangunan pelebaran jalan selebar 12 m2 sepanjang Jalan Pantai Giri Sawangan - Niko / jalan sengketa kepada para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 39.720.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa karena para penggugat belum menerima ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah-tanah miliknya masing-masing selebar 12m2 untuk pembangunan pelebaran jalan sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / jalan sengketa, maka para penggugat secara bersama-sama terpaksa menghentikan pengerjaan pembanagunan pelebaran jalan sengketa sampai adanya pemabayaran ganti rugi dari tergugat/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG, kepada para Penggugat masing-masing.

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , agar segera menetapkan Majelis Hakim dan jadwal sidang serta segera memanggil pihak Tergugat untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG, sebagai Pelaksana kegiatan untuk pembangunan pelebaran jalan Pantai Giri – Sawangan Niko/jalan sengketa;
3. Menyatakan hukum Tergugat/ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG belum membayar ganti rugi kepada masing-masing para Penggugat yaitu penggugat I,II,III,IV,V,VI atas pelepasan hak atas tanah-tanah miliknya untuk pembangunan Pelebaran Jalan selebar 12m2 sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / jalan sengketa;
4. Menghukum Tergugat/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG menghentikan sementara pembangunan

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelebaran jalan selebar 12m² sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / jalan sengketa sebelum adanya pembayaran ganti Rugi kepada masing-masing para Penggugat;

5. Menghukum tergugat/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.39.720.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atas perbuatannya yang telah mengambil alih tanah milik para penggugat selebar 12m² untuk pembangunan pelebaran jalan sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko / jalan sengketa dengan perincian sebagai berikut;

- Penggugat I dan II I Wayan Kamar dan I Made Pintu, sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian 1350 M² x 5.000.000,-
- Penggugat III I Made Mendra, sebesar Rp.6.840.000.000,- (enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian 1368 M² x Rp 5.000.000,-
- Penggugat IV I Made Lama sebesar Rp 6.240.000.000,- (enam miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian 1248 M² x Rp 5.000.000,-
- Penggugat V I Wayan Agun Juniantara sebesar Rp 9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian 1490M² x Rp 5.000.000,-
- Penggugat VI I Ketut Sudana sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian 2160 M² x Rp 5.000.000,-

6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA.

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap serta tidak jelas. Karena di dalam Surat Gugatannya tidak terstruktur dan tidak terarah dengan baik layaknya surat pengajuan gugatan yang layak diperiksa. Sehingga dalam hal ini Surat Gugatan Penggugat perihal Ganti Rugi tanggal 19 Desember 2023 dinyatakan tidak memiliki kompetensi absolut.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, atas tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan tergugat diatas merupakan perbuatan administrasi negara, yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019.

Bahwa dari pokok gugatan penggugat mengenai ganti rugi atas tanah penggugat untuk kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, seharusnya nya diuji dalam pemeriksaannya berdasarkan hukum mengenai ada atau tidaknya kesalahan dalam prosedur atau pelanggaran terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksud.

Bahwa Tergugat merupakan pejabat pemerintahan, sehingga sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diamanatkan di dalam pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 menyatakan "tindakan pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum segala gugatan atau perkara perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah merupakan yurisdiksi, wewenang, dan / atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

Bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri diatur dalam pasal 134 HIR atau pasal 160 RBG dan pasal 132 RV meliputi:

a. Pasal 134 HIR menyatakan:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

b. Pasal 160 RBG menyatakan:

“tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”

c. Pasal 132 Rv menyatakan:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

Bahwa gugatan ganti rugi oleh Penggugat kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan in casu Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum berdasarkan Pengadilan Negeri Denpasar sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dikarenakan penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan dampak dari pekerjaan pembangunan pelebaran jalan Panti Giri – Sawangan Niko, maka terdapat pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo.



Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak memasukkan para pihak yang terkait dalam rangkaian peristiwa / tindakan hukum yang dilakukan masing-masing pihak terkait dengan perkara a quo.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA No. 216K/K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975. Jo. No. 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976, Jo. No. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 pada intinya menyebutkan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat, tetapi belum digugat.

Bahwa pasal 1 angka 1 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan "instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga, pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Bahwa berkaitan para pihak yang ikut dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan pasal 51 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa, oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu Gugatan atau kurang pihak, maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta tidak jelas/cacat materiil karena dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan Gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18)" berpendapat bahwa:

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



“Obscuur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- b. tidak jelas objek yang disengketakan.
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing – masing berdiri sendiri.
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum.
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono”

Bahwa selanjutnya dalam buku Yahya Harahap dengan judul “Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 58” menjelaskan posita gugatan dianggap lengkap apabila memenuhi dua unsur berikut:

- a. Dasar hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara para penggugat dengan materi dan / atau objek yang disengketakan, dan antara para penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- b. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya kabur atau tidak jelas, dimana dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh TERGUGAT.

Bahwa materi gugatan tidak jelas, apakah termasuk gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila gugatan perkara a quo diasumsikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata, dan apabila gugatan perkara a quo diasumsikan sebagai gugatan Wanprestasi maka mengacu ke Pasal 1320 KUH Perdata sehingga atas gugatan dimaksud dapat dimintakan ganti rugi.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT harus dicantumkan tentang hukum / peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh pihak TERGUGAT yang telah membawa kerugian bagi pihak PARA PENGGUGAT. Pertanyaannya kemudian adalah perbuatan apa dan bagaimana yang sudah



dilakukan TERGUGAT yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melanggar Hukum dan perjanjian mana yang TERGUGAT langgar sehingga TERGUGAT pantas dan memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo? (vide pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara). Bahwa dalam memori gugatan a quo tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi, sehingga jelas bahwa betapa kaburnya surat gugatan dari PARA PENGUGAT.

Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta tidak jelas / cacat materiil karena dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas dikarenakan dalam poin 3 posita Gugatan Para Penggugat menyatakan "... sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan sengketa selebar 12 M2 dilakukan, tanah – tanah milik para penggugat telah bersrtifikat, namun sebelum terbit sertifikat masing – masing atas nama para Penggugat, para penggugat telah melepaskan haknya masing – masing – masing selebar 12 M2 sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan..". Bahwa berdasarkan uraian fundamentum petendi Gugatan Penggugat diatas menunjukkan adanya ambiguitas (kerancuan) berkaitan dengan bentuk atau dasar perolehan alas hak yang dapat dijadikan pegangan oleh Para Penggugat untuk meminta ganti rugi pekerjaan pembangunan pelebaran jalan Panti Giri – Sawangan Niko.

Bahwa dikarenakan gugatan perkara a quo kabur dan tidak jelas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat, dan apa yang dinyatakan Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan posita dari Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1 dan 2 selanjutnya Tergugat akan jawab secara bersamaan, sebagai berikut:



Bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah, pada Bagian Kelima Belas terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya pada Pasal 256, Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

Huruf f. "menyusun pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum"

Huruf i."menyusun perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum"

Huruf j. "menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum"

Huruf m. "melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum"

Bahwa sejalan dengan tugas tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung pada tahun 2018 memang benar telah melaksanakan kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum diwilayah Panti Giri - Sawangan Niko Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas serta fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung kegiatan tersebut tertuang dalam DPA SKPD Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.03.01.07.62.5.2 dengan nama kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pelebaran jalan Panti Giri - Sawangan Niko dengan pagu anggaran sebesar Rp78.000.000.000,- (Tujuh puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum pembangunan dan pelebaran Jalan Panti Giri – Sawangan Niko Desa Sawangan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali mempedomani Peraturan Perundang – Undangan mengenai pengadaan tanah yaitu Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang mana peraturan tersebut diatas sesuai asas hukum merupakan *lex spesialis derogate legi generalis*.

Bahwa dalil pada posita Gugatan Penggugat pada poin 3,4 dan 5 kami akan jawab secara bersamaan, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam menyusun gugatannya sangatlah tidak cermat karena seperti yang telah dijabarkan pada gugatan poin 3,4 dan 5 dalil tersebut tidak menggambarkan secara jelas dan utuh maksud dan tujuan dari penggugat dimana penggugat pada pokoknya mendalilkan "... sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan sengketa selebar 12 M2 dilakukan, tanah – tanah milik para penggugat telah bersertifikat, namun sebelum terbit sertifikat masing – masing atas nama para Penggugat, para penggugat telah melepaskan haknya masing – masing selebar 12 M2 sepanjang jalan Pantai Giri – Sawangan Niko, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan....."

Atas dalil tersebut Tergugat dapat menanggapi bahwa dalil tersebut terkesan sangat mengada-ngada dimana para Penggugat dalam gugatannya sedikit pun tidak dapat menjelaskan mengenai tujuan dari pelepasan hak atas tanah milik para Penggugat serta para Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam poin gugatannya kapan proses pelepasan Hak atas tanah tersebut sehingga para Penggugat merasa telah melepaskan Hak atas tanah selebar 12 M2 sepanjang jalan Pantai Giri-Sawangan Niko.

Bahwa disini Tergugat akan sedikit memberikan pemahaman terkait Instansi maupun Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melepaskan Hak atas Tanah maupun penerbitan sertifikat dimana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, pada Pasal 3 menjelaskan BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan secara de jure untuk melakukan pelepasan hak. Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung in casu Tergugat adalah instansi pelaksana pengadaan tanah pemerintah dalam hal ini pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan dan pelebaran jalan Panti Giri-Sawagan Niko, namun dalam hal pelaksanaan proses pelepasan Hak atas tanah ataupun penerbitan sertifikat adalah kewenangan dari Badan Pertanahan Negara yang tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sangat tepat bila Tergugat menolak seluruh dalil gugatan pada poin 3,4, dan 5 dalam surat gugatan para Penggugat sangatlah tidak cermat dan tidak berdasar.

Bahwa dalil pada posita gugatan poin 6 dan 7 kami akan jawab secara bersamaan, sebagai berikut:

Bahwa gugatan poin 6 dan 7 dari para Penggugat tidak jelas (obscur libel) karena dalam poin gugatannya penggugat pada pokoknya mendalilkan, "....Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah miliknya masing-masing selebar 12m, untuk pembangunan pelebaran jalan Pantai Giri - Sawangan Niko...." hal tersebut dapat dinyatakan



kabur karena para Penggugat tidak pernah mendalilkan mengenai kapan terjadinya pelepasan hak atas tanah dari masing-masing penggugat dan tidak pernah menggambarkan bagaimana proses pelepasan haknya, dan bagaimana kaitan dengan proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.

Bahwa sekali lagi Tergugat jelaskan dalam hal ini tugas dan kewenangan Tergugat dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum pembangunan dan pelebaran jalan Panti Giri - Sawangan Niko mempedomani ketentuan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah.

Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Badung in casu Tergugat pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembagunan dan pelebaran jalan Panti Giri-Sawangan Niko dengan pagu anggaran sebesar Rp78.000.000.000,- (Tujuh puluh delapan miliar rupiah). yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1.03.01.07.62.5.2

Bahwa mekanisme pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang berhak tertuang dalam daftar Nominatif hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum yang berbunyi:

Pasal 28

- 1) Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah
 - b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objeka Pengadaan Tanah”

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Inventarisasi dan Identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai atau memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah”

Bahwa dalam Keputusan Bupati Badung Nomor: 52/0415/HK/2018 tentang Penetapan Pemberian Ganti Kerugian Untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung menyatakan Para Penggugat tidak masuk dalam daftar Nominatif sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Badung in casu tidak dapat memberikan ganti rugi terhadap para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sangat tepat bila Tergugat menolak seluruh dalil gugatan pada poin 6 dan 7 dalam surat gugatan para Penggugat.

Bahwa dalil pada posita gugatan poin 8, 9 dan 10 kami akan jawab secara bersamaan, sebagai berikut:

Bahwa tergugat akan menjelaskan mengenai proses pemberian ganti rugi terhadap pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terlebih dahulu dilakukan penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 9200/02/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Terkait dengan lokasi yang ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 9200/02/HK/2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertuang di dalam lampiran keputusan ini, sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor Berkas: 70730/2017, Nomor Gu: 15921/2017, Nomor Lembar: 50.1-23.041-03-8/A.B.C.D.E-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 19 Juli 2018.

Bahwa berkaitan para pihak yang ikut dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan pasal 51 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagai berikut:

Pasal 51;

- 1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah.
- 2) Susunan keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang berunsurkan:
 - a. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan.
 - b. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah.
 - c. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan.
 - d. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah.
 - e. Lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.

Bahwa dalam verifikasi daftar Nominatif, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum yang berbunyi:

Pasal 28;

- 2) Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 huruf a meliputi kegiatan:
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;
 - d. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah”;

Inventarisasi dan Indentifikasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai atau memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah”.

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Bahwa mengacu pada Pasal 28 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya dalam Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, telah membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Tanah yang tertuang di dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 23/01/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Badung tertanggal 2 Januari 2018. Adapun dalam Keputusan Bupati Badung tersebut, dituangkan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi yakni:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan tanah pada lokasi pembangunan;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah antara pelaksana kegiatan pengadaan tanah dengan para pemilik tanah dalam rangka penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan ganti kerugian;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana disebutkan di atas, adapun salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi yakni memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan tanah pada lokasi pembangunan, oleh karenanya pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum terkait Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum.

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan Jalan Panti Giri -Sawangan Niko sebelumnya telah di bentuk tim Koordinasi pengadaan tanah dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 23/01/HK/2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Di Kabupaten Badung.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan secara singkat mengenai proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko telah sesuai dengan penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengadaan tanah, dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Persiapan;
 - 3) Pelaksanaan;
 - 4) Penyerahan hasil;
- b. Instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
 - 1) Maksud dan tujuan rencana Pembangunan;
 - 2) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencanan Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - 3) Letak Tanah;
 - 4) Luas tanah yang dibutuhkan;
 - 5) Gambaran umum status tanah;
 - 6) Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - 7) Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan;
 - 8) Perkiraan Nilai Tanah;
 - 9) Rencana Penganggaran.
- c. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:
 - 1) Pemberitahuan rencana Pembangunan;
 - 2) Pendataan awal lokasi rencana Pembangunan;
 - 3) Konsultasi publik rencana Pembangunan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas.

Bahwa bilamana dalam hal terjadi keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi proses pengadaan tanah yang telah diuraikan diatas maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menjabarkan bahwa dalam:

Pasal 61;

- 1) Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.
- 2) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan / atau daftar nominatif.
- 3) Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan luas antara hasil inventarisasi dan identifikasi dengan hasil verifikasi, dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi;
- 5) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara penolakan.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor: 52/0415/HK/2018 tentang Penetapan Pemberian Ganti Kerugian Untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adapun besaran ganti kerugian yang diterima oleh daftar nominatif yakni sebesar:

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR NOMINATIF PEMBERIAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN						
No	NAMA PEMBOANG HAK ATAS TANAH DAN/ATAU PENGUSAHAAN TANAH	BUKTI KEPEMILIKAN / PENGUSAHAAN	LUAS TANAH YANG DIBERIKAN (M ²)	NILAI GANTI KERUGIAN PER M ² (Rp)	TOTAL JUMLAH YANG DITERIMA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Pura Barong - Barongan	M.18099	268	6.000.000,00	1.608.000.000,00	
2	Pura Barong-Barongan	M. 18098	239	6.000.000,00	1.434.000.000,00	
3	PT. Royal Bali Pernal	B.3239	1463	6.000.000,00	8.778.000.000,00	
4	I Wayan Leder, Cs	M.20249	5570	6.000.000,00	33.420.000.000,00	
5	I Wayan Leder, Cs	M.20215	445	6.000.000,00	2.670.000.000,00	
6	Ni Nyoman Ceblok	M.20165	870	6.000.000,00	5.220.000.000,00	
7	I Made Saakara, Cs	M.10360	40	6.000.000,00	240.000.000,00	
8	I Nyoman Reda	M.10341	51	6.000.000,00	306.000.000,00	
9	Ni Made Sugeli	M.10342	45	6.000.000,00	270.000.000,00	
10	Ni Made Ariadi	M.10340	53	6.000.000,00	318.000.000,00	
11	I Wayan Rantun	M.8275	125	6.000.000,00	750.000.000,00	
12	I Wayan Peri	M.13032	100	6.000.000,00	600.000.000,00	
13	I Made Metra	M.13031	145	6.000.000,00	870.000.000,00	
14	PT. Royal Bali Pernal	B.6841	3980	6.000.000,00	23.880.000.000,00	
15	I Wayan Leder, Cs	M.19186	1810	5.600.000,00	10.136.000.000,00	
16	I Wayan Leder, Cs	M.19234	2810	5.600.000,00	15.736.000.000,00	
17	I Nyoman Atur, Cs	M.4165	440	5.600.000,00	2.464.000.000,00	
18	I Siden/ I ruka	SPPT No. 51.03.050.003 .121-0017.0	250	5.200.000,00	1.300.000.000,00	
19	I Wayan Limpeng	M.4393	180	5.600.000,00	1.008.000.000,00	
20	Made Sepig	M.6442	10	5.600.000,00	56.000.000,00	
21	I Ronti	M.1324	390	5.600.000,00	2.184.000.000,00	

Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Bupati Badung Nomor: 52/0415/HK/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Pemberian Ganti Kerugian Untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah dilakukan sosialisasi dan dilakukan pengumuman terkait daftar nominatif. Dimana masyarakat telah diundang berdasarkan Surat Nomor: 005 / 6507 / DPUPR / Sekret, tanggal 28 September 2018 dan ada beberapa koreksi dari masyarakat yang terdampak. Dan juga setelah diberikan waktu sesuai ketentuan Pasal 61 selama 14 hari dan kepada masyarakat lainnya yang terdampak atas pengadaan tanah ini untuk memberikan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanahnya. Namun sampai batas waktu yang ditentukan para penggugat tidak pernah mengajukan dokumen kepemilikan atas tanahnya.

Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Yang mana dapat kami jelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung telah menerbitkan Pengumuman No. 590/1687/DPUPR/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagai pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk jalan Panti Giri – Sawangan Niko.

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas pengumuman tersebut Kepala Lingkungan Sawangan tahun 2018 atas nama I Wayan Jabut menyampaikan koreksi atas data nominatif tanah dengan suratnya Nomor: 002/SW/VIII/2018 perihal penyampaian koreksi atas Data Nominatif Tanah.
3. Untuk selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko.
4. Bahwa I Wayan Leder dkk selanjutnya menyatakan dan mengajukan keberatan atas data nominatif yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung karena sebagai ahli waris pemilik lahan yang digunakan sebagai badan jalan tidak dimasukkan kedalam data objek terdampak dari rencana jalan dan tanah yang sudah menjadi badan jalan dimaksud belum pernah menerima ganti rugi sampai sekarang.
5. Untuk kemudian dilakukan rapat pembahasan pengajuan keberatan dari masyarakat dan dengan surat Nomor: 590/6443/DPUPR/Sekret, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh I Wayan Leder dkk. Atas permasalahan tersebut pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan ganti kerugian jika pemilik tanah dapat menunjukkan alat bukti kepemilikan yang mendapatkan pengakuan hukum dari lembaga berwenang (Badan Pertanahan Negara).
6. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan Surat Nomor 005/6507/DPUPR/Sekret, tanggal 28 September 2018 dilaksanakan Musyawarah Pembahasan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Panti Giri -Sawangan Niko.
7. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Jalan, Rekonstruksi Jalan Panti Giri – Sawangan Niko, dengan Nomor Kontrak: 622.4/11/BM.18/IV/2023 tanggal 18 April 2023.
8. Bertempat di Kantor Camat Kuta Selatan diadakan rapat koordinasi Lahan di Panti Giri – Sawangan Niko, dimana pelaksanaan pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko terkendala pelaksanaan fisiknya karena tanah tersebut diklaim oleh masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi pada saat pembebasan lahan tahun 2018. Hasil kesimpulan rapat pembahasan tersebut.
9. Warga yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya, dipersilahkan untuk mengadakan gugatan kepada Kantor

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung, kuasa hukum dari warga diberikan waktu 2 (dua) dari saat ini untuk melakukan upaya – upaya hukum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung akan menghentikan sementara kegiatan fisik yang berada pada lahan warga.

10. Bilamana batas waktu 2 (dua) minggu sejak rapat ini dilaksanakan belum ada upaya hukum, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung akan kembali melanjutkan kegiatan fisik oleh penyedia/rekanan.

11. Bahwa warga telah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak dan Berita Acara Pembayaran, sehingga terhadap permasalahan tanah tersebut sudah selesai.

Bahwa setelah Tergugat melalui proses sesuai ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Para Penggugat dalam prosesnya sewaktu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan pada saat masa sanggah, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Pelaksana Pengadaan Tanah ketika proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko tersebut. Sehingga, pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya untuk hasil akhir dituangkan di dalam Keputusan Bupati Badung Nomor: 52/0415/HK/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Pemberian Ganti Kerugian Untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang didalamnya menunjukkan dalam hal ini Para Penggugat merupakan pihak yang tidak tercantum dalam Daftar Nominatif, sehingga dapat dikatakan bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak terkait objek perkara gugatan ini karena memang sudah jelas dan rinci hasil inventarisasi dan identifikasi tidak mencantumkan sama sekali Para Penggugat serta membantah untuk dalil Penggugat untuk menerima pembayaran ganti kerugian sehingga Tergugat membantah poin 8, 9 dan 10 dan cukup alasan atas gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian dasar – dasar hukum, fakta – fakta, dan argumentasi – argumentasi diatas, terbukti gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko Desa Sawangan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan DPA SKPD: 1.03.01.07.62.5.2.
3. Menolak permohonan Tergugat untuk menghentikan sementara pembangunan pelebaran jalan selebar 12 m2 sepanjang Jalan Panti Giri - Sawangan Niko.
4. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Badung Nomor: 52/0415/HK/2018 beserta lampirannya tentang Penetapan Pemberian Ganti Kerugian Untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
5. Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan a quo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Mei 2024 dan Kuasa Tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 17 April 2024 yang amar/bunyi putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut kompetensi Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara Nomor 28/Pdt G/2024/PN Dps;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 18716 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, luas 3.230 m2 atas nama I Wayan Kamar dan I Made Pintu, kemudian diberi tanda PI.II - 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 NOP. 51 03 050 003 121-0025 0 atas nama I Wayan Kamar, tanggal 04 Maret 2016, kemudian diberi tanda PI.II - 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Kamar dan I Made Pintu tertanggal 23 Maret 2016 mengetahui Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda PI.II - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Riwayat Tanah atas nama I Made Korjan, I Made Mendra, I Made Lama, I Wayan Lidug, I Ketut Sudana, tertanggal 22 Maret 2022 mengetahui Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda PI.II - 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengantar Salinan Petikan Buku Persil Tanah Nomor : 01 / SW / VI / 2023 tertanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda PI.II - 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4392 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.475 m2 atas nama I Wayan Limpeng, kemudian diberi tanda P.III -1;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 NOP. 51 03 010 003 131-0002 0 / 98-02 atas nama I Wayan Limpeng, tanggal 30 Mei 1998, kemudian diberi tanda P.III - 2;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP. 51 03 010 003 131-0002 0 / 98-02 atas nama I Wayan Limpeng, tanggal 25 September 1998, kemudian diberi tanda P.III - 3;

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Limpeng mengetahui Kepala Kelurahan Benoa, tanggal 8 Juli 1998, kemudian diberi tanda P.III - 4;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama I Wayan Limpeng (M) + Ni Wayan Randi tanggal 28 Juli 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.III - 5;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Ni Wayan Randi, I Made Mendra, I Ketut Perta, I Wayan Suta tanggal 28 Juli 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan, Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.III - 6;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-08052023-0031 atas nama I Wayan Limpeng, tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, kemudian diberi tanda P.III - 7;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengantar Salinan Petikan Buku Persil Tanah Nomor : 01 / SW / VI / 2023 tertanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda P.III - 8;
14. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6442 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 4.175 m2 atas nama I Made Sepig, kemudian diberi tanda P.IV - 1;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Made Sepig tanggal 25 Juli 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.IV - 2;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris I Made Lama tanggal 25 Juli 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.IV - 3;
17. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-07012014-0044 tanggal 7 Januari 2014 atas nama I Made Sepig, kemudian diberi tanda P.IV - 4;
18. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-27102022-0014 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Ni Wayan Randeng, kemudian diberi tanda P.IV - 5;

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2016 atas nama I Wayan Lama, I Nyoman Suma, I Wayan Utama, mengetahui Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.IV - 6;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP.51.03.050.003.122-0021.0, atas nama I Made Sepig, tanggal 2 April 2019, kemudian diberi tanda P.IV - 7;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP.51.03.050.003.122-0002.0, atas nama I Raniya, tanggal 2 Februari 2022, kemudian diberi tanda P.IV - 8;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP.51.03.050.003.122-0002.0, atas nama I Raniya, tanggal 2 Februari 2022, kemudian diberi tanda P.IV - 9;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengantar Salinan Petikan Buku Persil Tanah Nomor : 01 / SW / VI / 2023 tertanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda P.IV - 10;
24. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3948 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 550 m2 atas nama I Made Jedog, kemudian diberi tanda P.V - 1;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Made Jedog tanggal 28 Juli 2022 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.V - 2;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris Ni Ketut Sepren tanggal 28 Juli 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.V - 3;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 35/SKM/SW/VII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sawangan, diketahui oleh Lurah Benoa, kemudian diberi tanda P.V - 4;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Lidug tertanggal 30 Maret 2022 mengetahui Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda P.V - 5;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengantar Salinan Petikan Buku Persil Tanah Nomor : 01 / SW / VI / 2023 tertanggal 28 Juni 2023 yang

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda P.V – 6;

30. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 230 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, luas 13.983 m2 atas nama I Nyoman Rekeg, kemudian diberi tanda P.VI - 1;
31. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 242 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, luas 13.983 m2 atas nama I Ketut Riteg, kemudian diberi tanda P.VI - 2;
32. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24524 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, luas 6.800 m2 atas nama I Ketut Sudana, kemudian diberi tanda P.VI - 3;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, NOP.51.03.050.003.105-0015.0, atas nama I Radeng, tanggal 11 Januari 2001, kemudian diberi tanda P.VI - 4;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Nyoman Rekeg tanggal 28 Juli 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan, Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.VI - 5;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris I Ketut Sudana tanggal 1 Agustus 2023 mengetahui Bendesa Adat Peminge, Kelian Adat Br. Sawangan, Kepala Lingkungan Sawangan, Lurah Benoa, dan Camat Kuta Selatan, kemudian diberi tanda P.VI - 6;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengantar Salinan Petikan Buku Persil Tanah Nomor : 01 / SW / VI / 2023 tertanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sawangan, kemudian diberi tanda P.VI – 7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti PI.II - 4, P.III – 6, P.III – 7, P.IV – 2, P.IV - 3, P.IV – 8, P.V – 2, P.V – 3, P.V – 4, P.VI – 5, dan P.VI – 6, tersebut diatas berupa fotokopi yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, surat-surat bukti PI.II – 1, PI.II – 2, PI.II - 3, PI.II – 5, P.III – 1, P.III – 2, P.III – 3, P.III – 4, P.III – 5, P.III – 8, P.IV – 1, P.IV – 4, P.IV – 5, P.IV – 6, P.IV – 7, P.IV – 9, P.V – 1, tersebut diatas berupa fotokopi yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Jabut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkara ini terkait dengan keberatan dari warga pemilik lahan yang tanahnya dijadikan jalan tetapi sampai saat ini mereka mengatakan belum pernah menerima ganti rugi dimana itu yang saksi dengar dari pemilik tanah;
- Bahwa untuk letak tanah dan batas-batas tanah sesuai dengan penjelasan warga tersebut dimana mereka pernah menyampaikan kepada saksi bahwa batas-batas tanah yang mereka miliki diawal itu memang benar sesuai dengan apa yang dijelaskan dan apa yang saksi ketahui dalam rincian dimana tanah mereka itu memang terkena badan jalan;
- Bahwa terkait dengan I Wayan Kamar dan I Made Pintu (Penggugat I dan Penggugat II) letak tanahnya berada di sisi paling timur dari Para Penggugat lainnya yang belum menerima ganti rugi;
- Bahwa terkait dengan I Made Mendra (Penggugat III) letak tanahnya berada di posisi nomer 2 dari timur tepatnya disebelah barat tanah milik I Wayan Kamar dan I Made Pintu (Penggugat I dan Penggugat II) dan dari peta yang disampaikan kepada saksi memang benar tanahnya terkena badan jalan dimana sisa tanah dari I Made Mendra berada di sisi selatan jalan dan di sisi utara jalan;
- Bahwa terkait dengan I Made Lama (Penggugat IV) letak tanahnya berada di posisi nomer 3 dari timur tepatnya disebelah barat tanah milik I Made Mendra;
- Bahwa terkait dengan I Wayan Agun Juniantara (Penggugat V) letak tanahnya berada di posisi nomer 4 dari timur tepatnya disebelah barat tanah milik I Made Lama;
- Bahwa terkait dengan I Ketut Sudana (Penggugat VI) letak tanahnya berada di posisi nomer 5 dari timur tepatnya disebelah barat tanah milik I Wayan Agun Juniantara jadi tanahnya berada paling barat diantara Para Penggugat dan sebagai pewarisnya I Ketut Liteg sebagai pemilik asal;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut untuk jalan disampaikan kepada saksi karena saksi belum pernah mengukur juga jika dalam perencanaan dari pemerintah waktu itu adalah 24 meter untuk lebar jalan tetapi dari masyarakat waktu itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kepada saksi jika mereka iklasnya 12 meter;
- Bahwa Para Penggugat meminta ganti rugi untuk lebar jalan 12 meter karena pada saat kita melakukan sosialisasi bersama pemerintah waktu itu bahwa mereka mengharapkan adanya proses ganti rugi terhadap lahan yang mereka keluarkan untuk jalan itu menginginkan dan mengharapkan agar dipotong untuk jalan 24 meter untuk diperhitungkan mendapatkan

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi cuma karena mereka membutuhkan akses jalan menuju ke tempatnya akhirnya mereka merelakan mengeluarkan tanahnya untuk lebar jalan 12 meter dan itu pernyataan dari mereka dan mereka menginginkan 12 meter lagi memperoleh ganti rugi dari pemerintah;

- Bahwa proyek pelebaran jalan dilaksanakan sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi belum mengetahui secara persisi berapa yang digunakan untuk badan jalan dan warga ikasnya berapa sehingga saksi belum mengetahui berapa lebar jalannya disaat jalan akan diaspal hanya saja waktu itu warga datang kepada saksi untuk mohon agar mendapatkan ganti rugi dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat sudah pernah mendapatkan ganti rugi dan yang saksi tahu jika Para Penggugat datang kepada saksi mengadu jika mereka belum pernah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan data nominative ada warga yang datanya masuk nominative dan itu yang disebelah timur tanah Penggugat I dan Penggugat II sudah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa dari data Para Penggugat yang ditunjukkan kepada saksi ada 2 orang yang mendapatkan ganti rugi yaitu Limpeng dan Namia karena tanahnya terkena pelebaran badan jalan ke selatan sedikit dan mengambil lahan yang dimiliki mereka;
- Bahwa sesuai dengan buku ricikan batas selatan batas awalnya dimana jalan berada di tengah tengah jalan yang sudah ada saat ini;
- Bahwa setahu saksi ada tanah sisa yang dimiliki oleh I Made Lama;
- Bahwa yang saksi jelaskan tadi tersebut bukan untuk ganti rugi yang 12 meter karena untuk I Made Lama tidak diperhitungkan 12 meter tetapi 10 meter;
- Bahwa setahu saksi yang diperhitungkan oleh pemerintah saat itu adalah berdasarkan tanah yang sudah ada Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal sosialisasi sampai dengan pembangunan jalan tersebut dari Dinas PUPR yang menyampaikan sosialisasi akan membangun jalan lingkar;
- Bahwa sosialisasi pelepasan hak saksi tidak mengetahui tetapi menurut Para Penggugat mereka terpaksa melepaskan hak karena ada persyaratan dari BPN jika tidak menyetujui pelepasan hak ini maka tidak akan mendapatkan sertifikat dan tidak akan dapat ganti rugi;
- Bahwa pelepasan hak tersebut dari warga kepada pemerintah provinsi Bali atau Pemerintah daerah Kabupaten Badung;

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti T.3 sampai dengan T.8 yang ditunjukkan di depan persidangan oleh Kuasa Tergugat dimana bukti T.3 tersebut benar sosialisasi, T.4 berupa Data Nominatif Tanah, T.5 berupa Undangan, T.6 berupa keberatan dari para Penggugat, T.7 berupa undangan dan T.8 berupa jawaban atas keberatan dari Para Penggugat oleh pemerintah;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah pernah dilakukan musyawarah;
- Bahwa ketentuan secara umum buku induk tanah ada di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pelepasan hak atas tanah oleh Para Penggugat karena pada saat pelepasan hak tidak melibatkan saksi sebagai kepala lingkungan dan saksi I Nyoman Reta sebagai mantan kaling sebelumnya baru mengetahuinya yang jelas sesuai dalam data nominative Para Penggugat tidak termasuk dalam daftar nominative;
- Bahwa saksi mengetahui jika sudah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah kabupaten Badung kepada nama-nama yang masuk dalam data nominative;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bukti T.14 yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat berupa Surat Perintah Pencairan Dana dan T.16 berupa Berita Acara Hasil Musyawarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pembayaran uang ganti rugi kepada para pihak yang masuk dalam data nominative tetapi dari warga katanya sudah menerima uang sesuai dengan data nominative tersebut;
- Bahwa sebelumnya seingat saksi dari tahun 1996 sudah ada badan jalan tetapi belum diaspal dan statusnya belum jelas;
- Bahwa khusus untuk warga sawangan ada yang terkena pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat dilakukan musyawarah saat itu Para Penggugat ikut hadir dan disampaikan jika tanah Para Penggugat tersebut terkena pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut Para Penggugat tidak ada yang membawa alas Hak atas tanahnya;
- Bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat menguasai tanah tersebut pemahman dan dari pengakuan Para Penggugat dimana Para Penggugat mengatakan jika mereka sebagai pewaris;
- Bahwa musyawarah dilakukan di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saat itu tidak ada dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang dititipkan untuk lahan Para Penggugat;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ada mengirimkan surat keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Badung;
- Bahwa setahu saksi isi dari keberatannya dimana para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi sehingga mohon difasilitasi;
- Bahwa hasil dari keberatan tersebut masyarakat harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat atas nama Lama sudah jelas ada jalan yang memotong jalan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan gambar jalan yang melintas tanah atas nama Lama sudah harus melepaskan tanahnya untuk jalan di tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jalan yang sudah ada sebelum tahun 2000 lebarnya 24 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tanah milik Para Penggugat apakah sudah ada penitipan ganti rugi/konsinyasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penghitungan kerugian Rp5.000.000,- per meter persegi tersebut;
- Bahwa setahu saksi klasiran tanah di Desa semuanya ada dimana berdasarkan klasiran itu tercatat jika tanah tersebut atas nama leluhur Para Penggugat dan tanah tersebut adalah tanah warisan;

Atas keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi I Nyoman Reta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan Sawangan diminta untuk mengurus pensertifikatan tanah atas nama I Sarna dimana pada saat pengukuran petugas Badan Pertanahan Nasional meminta nama penyanding I Sarna jika tidak mendapatkan tanda tangan penyanding maka sertifikat atas nama I Sarna tidak terbit dimana dengan kita semua menandatangani baru pensertifikatan akan diterbitkan dan saat itu saksi disuruh melepaskan tanah tersebut 6 meter;
- Bahwa surat pernyataan semua diambil oleh Badan Pertanahan Nasional namun pelepasan hak jadi 12 meter, dan itu dari Dinas PUPR mengatakan jika pelepasan jadi 24 meter dimana 6 meter kami memperoleh ganti rugi sedangkan 12 meter kami iklaskan;
- Bahwa awalnya pelepasan hak atas tanah yang dijadikan jalan tersebut dari Desa Kutuh Pandawa sampai mentoknya di tanah milik I Wayan Kamar dan menurut informasi dari Para Penggugat setelah berlanjut

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai ke era kepemimpinan saksi sebagai kepala Lingkungan dan yang saksi herankan mengapa tidak semua terkena pembebasan lahan;
- Bahwa yang sudah mendapatkan ganti rugi yaitu I Made Mendra dan I Made Lama setelah penataan dari PUPR, karena ada pergeseran batas jalan yaitu diambil diatas ahli waris I Made Mendra secara global hampir 1 hektar dipecah menjadi 2;
 - Bahwa pelepasan hak atas tanah para Penggugat saksi lupa tahun berapa yang jelas perencanaannya sebelum G20 sudah dibuka jalan lingkaran selatan dan jalan tersebut sudah diaspal;
 - Bahwa letak tanah Wayan Kamar beserta adiknya Made Pintu berada di sisi paling timur. Yang dipotong jalan batasnya masih milik orang tua mereka karena masih waris. dibelah yang di tengah-tengah ada jalan;
 - Bahwa jika tidak mau menandatangani pelepasan hak atas tanahnya maka Sertifikat tanah tersebut tidak akan diterbitkan oleh BPN;
 - Bahwa 12 meter kami iklaskan untuk jalan dan 12 meter lagi kami mohonkan keadilan;
 - Bahwa dari awal Sertifikat Hak Milik berada di BPN untuk mohon diterbitkan Sertifikat atas tanah tersebut;
 - Bahwa as tengah badan jalan masih menjadi hak Para Penggugat yaitu I Wayan Kamar dan I Made Pintu;
 - Bahwa I Made Lama Made Mendra dan Made Lama mendapat ganti rugi di luar 24 meter yang dipotong untuk jalan dengan diberikan tanah 180 m²;
 - Bahwa pelepasan hak atas tanah terjadi di tahun 1998;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat bukti kepemilikan pelepasan hak atas tanah atau tidak yang jelas I Made Mendra sudah mendapatkan penukar dari tanah miliknya yang terletak di Hotel Kempinski;
 - Bahwa alas haknya yang digunakan saat itu rincikan buku Leter C dimana dalam buku rincikan I Wayan Kamar & I Made Pintu tertera atas nama I Rudik;
 - Bahwa alas hak I Made Mendra dalam buku rincikan tertera atas nama I Sarma dimana saksi mengetahuinya karena tanah tersebut sudah dibeli oleh PT dari I Sarma;
 - Bahwa alas hak Made Lama dalam buku rincikan tertera atas nama I Rania;
 - Bahwa alas hak I Wayan Agun Juniantara dalam buku rincikan tertera atas nama I Genteh;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak I Ketut Sudana dalam buku rincian tertera atas nama I Radeng;
- Bahwa dari 6 (enam) orang Para Penggugat satu pun belum memperoleh ganti rugi dan sudah membuat surat pernyataan belum menerima ganti rugi;
- Bahwa benar bukti P.I.II-4, bukti P.III-4, bukti P.IV-6, P.V-5 yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan adalah surat pernyataan yang saksi maksudkan;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sawangan yang jelas sudah 3 periode;
- Bahwa pada saat pelepasan hak saksi sudah menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa tujuan dilakukan pelepasan hak dimana kami sangat membutuhkan jalan dan masyarakat kami sebenarnya sudah iklas tanahnya digunakan untuk jalan selebar 12 meter namun mengapa lebar jalannya menjadi 24 meter disanalah kami keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pembebasan lahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan kami memperoleh informasi dari Badan Pertanahan Nasional jika ingin terbit sertifikat hak miliknya maka kami harus membebaskan lahan seluas 12 meter jika tidak Sertifikat Hak Milik tidak akan terbit bahkan arsipnya kami tidak diberikan;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir menjabat sebagai kepala lingkungan Sawangan;
- Bahwa saat itu masyarakat terpaksa melepas hak karena ada petugas ukur BPN yang menyatakan harus melepaskan tanahnya selebar 12 meter;
- Bahwa tidak ada campur tangan dari Dinas PUPR tetapi Badan Pertanahan Nasional yang ikut campur dalam pelepasan hak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembangunan jalan;
- Bahwa pada saat G-20 tanah saksi mendapatkan ganti rugi dari Dinas PUPR jadi saksi mengetahui jika dana tersebut dari Dinas PUPR;
- Bahwa dari awal Dinas PUPR ada melakukan sosialisasi di kampung kami baik itu dari rumah ke rumah;
- Bahwa saat sosialisasi oleh Dinas PUPR ada disampaikan jika tanahnya sudah memiliki alas hak maka akan diberikan ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat keberatan jika tidak mendapatkan ganti rugi;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pengugat sudah mengirimkan surat keberatan kepada Dinas PUPR;
- Bahwa benar jika pemerintah akan memberikan ganti rugi jika dapat menunjukkan alas hak atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-8 yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Kuasa Tergugat tetapi saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa selain permasalahan Para Penggugat tidak ada yang lain karena semuanya sudah menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi lupa nama petugas Badan Pertanahan Nasional yang menyampaikan jika belum tanda tangan pelepasan hak untuk jalan maka tidak akan diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya namun itu resmi Petugas BPN;
- Bahwa petugas ukur BPN tersebut mengatakan menurut RUTR itulah yang nantinya akan menjadi dasar;
- Bahwa seingat saksi yang tanda tangan surat seperti itu hanya penyandingnya saja;
- Bahwa Para Penggugat sudah menandatangani surat pelepasan haknya;
- Bahwa benar di satu sisi Para Penggugat diminta untuk tanda tangan pelepasan hak dan di satu sisi tidak dapat menunjukkan alas haknya;
- Bahwa seingat saksi untuk Made Mendra Sertifikatnya terbit tahun 1998 selainnya saksi tidak mengetahui tahun berapa terbit sertifikatnya namun seingat saksi yang lainnya sudah duluan terbit sertifikatnya hanya Made Mendra yang paling belakang;

Atas keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Badung Nomor 9200 / 02 / HK / 2017 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertanggal 29 Desember 2017, kemudian diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor 2115/2018 Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertanggal 19 Juli 2018, kemudian diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor : 590 / 1687 / DPUPR / 2018 tentang Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi tertanggal 7 Agustus 2018, kemudian diberi tanda T - 3;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Lingkungan Sawangan Nomor 002/SW/VIII/2018 Perihal Penyampaian Koreksi atas Data Nominatif Tanah tertanggal 10 Agustus 2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, kemudian diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Kepala Bidang Bina Marga Nomor : 005/1806/DPUPR Perihal Undangan tertanggal 20 Agustus 2018, kemudian diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kepada Bapak Bupati Badung Perihal Pengajuan Pernyataan Keberatan tertanggal 25 Agustus 2018 atas nama I Wayan Leder, dkk., kemudian diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Kepala Bidang Bina Marga Nomor : 005/2188/DPUPR Perihal Undangan tertanggal 3 September 2018, kemudian diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor : 590/6443/Sekret Perihal Tanggapan tertanggal 26 September 2018 kepada pemilik lahan I Wayan Leder, dkk., kemudian diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor : 005/6507/DPUPR/Sekret Perihal Undangan tertanggal 28 September 2018., kemudian diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor : 005/4380/PUPR Perihal Undangan tertanggal 15 Juni 2023, kemudian diberi tanda T - 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Badung Nomor 52 / 0415 / HK / 2018 Tentang Penetapan Pemberian Ganti Kerugian Untuk Lokasi Jalan Panti Giri - Sawangan Niko, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertanggal 12 Desember 2018, kemudian diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Badung Nomor 23 / 01 / HK / 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Badung tertanggal 2 Januari 2018, kemudian diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Bidang Bina Marga tertanggal 29 Desember 2017, kemudian diberi tanda T - 13;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 1411/SPM/BL/DPUPR/XII tanggal 19 Desember 2018 oleh Bendahara Umum Daerah, kemudian diberi tanda T - 14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 18 Desember 2018, kemudian diberi tanda T - 15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor : 881 tahun 2018 Tentang Kesepakatan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah tanggal 2 Oktober 2018, kemudian diberi tanda T - 16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelapasan Hak Atas Tanah Nomor : 1113 Tahun 2018 tentang Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah tanggal 14 Desember 2018, kemudian diberi tanda T - 17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 18099 seluas 260 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp3.101.043.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 10360 seluas 40 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp240.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 10341 seluas 51 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri –

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan Niko sebesar Rp306.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 10342 seluas 45 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp270.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 10340 seluas 63 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp318.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 8275 seluas 125 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp771.297.497,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 13032 seluas 100 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp600.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 13031 seluas 145 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp870.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SPPT No. 51.03.050.003.121-0017.0 seluas 250 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp1.300.000.000,-, beserta

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 26;

27. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 6442 seluas 10 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp70.852.340,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 4393 seluas 180 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp1.008.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 1324 seluas 350 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp2.184.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 29;
30. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 24349/XII/D.PU/2018 tanggal 26 Desember 2018 untuk dibayarkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, kemudian diberi tanda T - 30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2018, kemudian diberi tanda T - 31;
32. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 20249 seluas 5570 m2 dan SHM No. 20215 seluas 445 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri– Sawangan Niko sebesar Rp37.109.082.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 32;
33. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 20165 seluas 63.300 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri –

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan Niko sebesar Rp60.234.830,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 33;

34. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHGB No. 3239 seluas 1463 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp8.778.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 34;
35. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 14539/XII/DPUPR/2018 tanggal 29 Desember 2020 untuk dibayarkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, kemudian diberi tanda T - 35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2020, kemudian diberi tanda T - 36;
37. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 19186 seluas 1625 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp26.157.600.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan Dan Benda Lainnya Yang Terkait Dengan Tanah tertanggal 23 Desember 2020, kemudian diberi tanda T - 38;
39. Fotokopi dari Fotokopi Data Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko Desa Sawangan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tertanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, kemudian diberi tanda T - 39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelapasan Hak Atas Tanah Nomor : 376 Tahun 2020 tentang Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah untuk Lokasi Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah tanggal 23 Desember 2020, kemudian diberi tanda T - 40;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor : 375 tahun 2020 Tentang Kesepakatan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung tanggal 23 Desember 2020, kemudian diberi tanda T - 41;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari I Wayan Ledeng, I Wayan Leder, I Made Letong, I Wayan Surya kepada I Wayan Muntra, S.H, kemudian diberi tanda T - 42;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2018, kemudian diberi tanda T - 43;
44. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 20165 seluas 875 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp5.220.000.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 44;
45. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Biaya Ganti Kerugian dan Pelapasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Benda benda lain yang terkait dengan tanah SHM No. 4165 seluas 440 m2 dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Panti Giri – Sawangan Niko sebesar Rp2.500.771.000,-, beserta kelengkapan dokumen untuk dikeluarkannya kuitansi, kemudian diberi tanda T - 45;
46. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10240 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 250 m2, kemudian diberi tanda T - 46;
47. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10341 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 1628 m2, atas nama I Nyoman Reda, kemudian diberi tanda T - 47;
48. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20165 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 63.330 m2, kemudian diberi tanda T - 48;
49. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 19988 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 36.550 m2, kemudian diberi tanda T - 49;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 13031 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 2410 m2, atas nama I Made Metra, kemudian diberi tanda T - 50;
51. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4165 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung luas 2100 m2, atas nama I Nyoman Atur, dkk. kemudian diberi tanda T - 51;
52. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4393 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung luas 525 m2, atas nama I Wayan Limpeng, kemudian diberi tanda T - 52;
53. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10360 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 1778 m2, kemudian diberi tanda T - 53;
54. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 13032 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 2410 m2, atas nama I Wayan Peri, kemudian diberi tanda T - 54;
55. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 8275 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 1000 m2, atas nama I Wayan Rantug, kemudian diberi tanda T - 55;
56. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1324 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 37.640 m2, atas nama I Ronti, kemudian diberi tanda T - 56;
57. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 19186 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 18850 m2, atas nama I Wayan Ledeng, dkk., kemudian diberi tanda T - 57;
58. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 19234 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 11730 m2, atas nama I Wayan Ledeng, dkk., kemudian diberi tanda T - 58;
59. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20249 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 51170 m2, atas nama I Wayan Leder, dkk., kemudian diberi tanda T - 59;
60. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20215 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 29600 m2, atas nama I Made Letong, dkk., kemudian diberi tanda T - 60;
61. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6841 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 3.980 m2, atas nama PT. Royal Bali Permai, kemudian diberi tanda T - 61;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



62. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3239 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 2240 m2, atas nama PT. Royal Bali Permai, kemudian diberi tanda T - 62;
63. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6442 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 4175 m2, atas nama I Made Sepig, kemudian diberi tanda T - 63;
64. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4392 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 6.475 m2, atas nama I Wayan Limpeng, kemudian diberi tanda T - 64;
65. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10342 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung luas 200 m2, atas nama Ni Made Sugeli, kemudian diberi tanda T - 65;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 13, T – 14, T – 15, T – 31, T – 36 T – 32, T – 33, T – 34, T – 38, T – 40, T – 41, T – 42, dan T – 43, tersebut diatas berupa fotokopi yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, surat-surat bukti T – 12, T – 16, T – 17, T – 18, T – 19, T – 20, T – 21, T – 22, T – 23, T – 24, T – 25, T – 26, T – 27, T – 28, T – 29, T – 30, T – 32, T – 33, T – 34, T – 35, T – 37, T – 39, T – 44, T – 45, T – 46, T – 47, T – 48, T – 49, T – 50, T – 51, T – 52, T – 53, T – 54, T – 55, T – 56, T – 57, T – 58, T – 59, T – 60, T – 61, T – 62, T – 63, T – 64, dan T – 65, tersebut diatas berupa fotokopi yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat di persidangan juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rai Twistyanti Raharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di tahun 2018 saksi menjabat sebagai kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan di Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung;
 - Bahwa Tupoksi saksi sebagai kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan di Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung saat itu saksi bertugas sebagai tim pendukung untuk membantu tugas PPK;
 - Bahwa benar saat itu di tahun 2018 ada salah satu tugasnya pembangunan jalan Panti Giri – Sawangan Niko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penetapan lokasinya sudah ada sebelum di tahun 2018 dimana di tahun 2017 sudah ada penetapan lokasi tahun berapa pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa musyawarah terkait dengan kisaran harga atau ganti kerugian dilakukan di bulan agustus;
- Bahwa pada saat dilakukan musyawarah dasarnya untuk menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan nilai apresisel; dimana secara teknik kita menunjuk akuntansi penilai;
- Bahwa pada saat proyek dilaksanakan telah diikutsertakan instansi yang memiliki penilaian sebagai dasar ganti kerugian dimana nominalnya sebesar Rp5.200.000 sampai Rp6000.000 per m2;
- Bahwa terhadap 21 bidang tanah yang terkena dengan pembayaran ganti kerugian bertahap dengan dua SP2D pada bulan Desember, dimana 14 bidang diganti kerugian sebesar Rp6.000.000/m2, 6 bidang diganti kerugian Rp5.100.000/m2 dan 1 bidang diganti kerugian sebesar Rp5.200.000/m2;
- Bahwa saat sosialisasi terdapat 8 orang yang keberatan tidak semua diberikan ganti rugi karena sudah terdapat bidang jalan;
- Bahwa sumber anggaran yang digunakan merupakan anggaran APBD Kabupaten Badung Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak akan mendapatkan ganti rugi;

Atas keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Made Surya Dharma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2018 saat pembangunan jalan Panti Giri – Sawangan Niko jabatan saksi sebagai kepala sub bagian administrasi wilayah dengan pertanahan jadi pada saat kegiatan pembangunan jalan tersebut saksi bertindak selaku sekretaris team koordinasi pengadaan tanah untuk jalan Panti Giri – Sawangan Niko;
- Bahwa tim koordinasi tersebut tugasnya membantu perangkat daerah atau instansi yang membutuhkan lahan dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan tanah jadi mendampingi, koordinasi, memfasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada saat progres;
- Bahwa tema koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan unsur-unsur instansi yang berkaitan seperti Dinas

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah, BPN, BPKAD, Bappeda, Camat maupun instansi lainnya yang kira-kira ada kaitanya dengan pengadaan tanah tersebut;

- Bahwa untuk pengadaan tanah di Panti Giri – Sawangan Niko ini kebetulan dibawah 5 hektar jadi dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah dengan pemilik tanah sehingga Pengguna Anggaran atau PPK yang ada di sana bertanggung jawab sepenuhnya nah tim ini mendampingi PPK sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada;
- Bahwa dasar hukum pengadaan tanah dibawah 5 hektar saat pelaksanaan kegiatan ini adalah undang – undang nomor 2 tahun 2012 dimana turunannya ada Kepres nomor 71 tahun 2012 yang saat itu sudah berubah sebanyak 4 kali kalau tidak salah sehingga menjadi Kepres 148 tahun 2015 di dalam pasal 121 khususnya kalau tidak salah ada disebutkan sekala kecil dimana pengadaan sekala kecil tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh pejabat daerah;
- Bahwa pengadaan tanah dengan sekala kecil di dalam aturannya sebenarnya langsung dilaksanakan oleh perangkat daerah tetapi saat itu kita memakai tetap melalui tahapan dimana tahapan tersebut ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan hasil jadi yang tadi itu kai uraikan lagi menjadi pertama kami menyusun dokumen perencanaannya dengan melakukan sosialisasi selanjutnya, penetapan lokasi setelah itu kita melakukan inventarisasi yang dilaksanakan pemegang hak, lokasi yang akan kita bebaskan sebagai dasar untuk membuat daftar nominative dari daftar nominative tersebut dijadikan bahan untuk perangkat daerah pelaksana kegiatan untuk menunjuk upresel atau tim penilai jadi bahan-bahan daftar nominative ini sebagai bahan untuk melakukan penilaian, hasil penilaian ini sebagai bahan instansi yang membeli tanah untuk melakukan musyawarah dan hasil musyawarah ini nantinya akan dipakai dasar untuk pelepasan sampai terakhir melakukan pembayaran itu prosesnya;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 jo. Pelaksanaanya itu ada di Kepres nomor 71 tahun 2012 sampai dengan Kepres 148 tahun 2015 dan kebetulan juga ada peraturan menteri ATR nomor 5 tahun 2012;
- Bahwa dalam tahap perencanaan teman-teman perangkat daerah diminta untuk menyusun kita hanya dimintai saran saja;
- Bahwa perangkat daerah yang turun ada di Instansi PUPR;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan berupa menggambar lokasi dan sosialisasi ke masyarakat di tahun 2017 dimana saat itu langsung di sosialisasikan di bale banjar;
- Bahwa saat sosialisasi tersebut mengundang masyarakat terkait dimana berkumpul di bale banjar tidak ada yang keberatan terhadap pembangunan jalan tersebut karena menggunakan mekanisme ganti kerugian;
- Bahwa saksi lupa saat itu ada berapa masyarakat yang hadir;
- Bahwa selain disosialisasikan di bale banjar kita juga melakukan inventarisasi dimana semua masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan kita undang dan juga telah diumumkan di kantor camat;
- Bahwa tahapan persiapan masih dilakukan oleh Dinas PUPR yang dilakukan dalam tahapan sosialisasi masuk dalam tahapan perencanaan dimana didalamnya ada penetapan lokasi, peta design dan tahapan pelaksanaan sudah terlibat BPN didalamnya;
- Bahwa saat inventarisasi BPN mengundang yang membuka lahan, mengundang masyarakat yang tanahnya terkena jalan untuk dapat menunjukkan batas-batas/titik-titik mana yang terkena dan setelah ditentukan dalam peta tanah nanti dapat ditentukan mereka-mereka yang tanahnya terkena;
- Bahwa daftar nominative inilah ditentukan dan hasilnya ditempelkan di kantor camat, lurah dan pemilik-pemilik tanah yang merasa tidak pas dengan inventarisasi disana kesempatan mengajukan keberatan dan disana sempat ada yang keberatan oleh BPN dilakukan kajian ulang;
- Bahwa setelah kajian ulang PBTnya tidak berubah dan diumumkan kembali ke masyarakat secara tertulis;
- Bahwa saat itu saksi lupa berapa orang yang mengajukan keberatan dan semuanya sudah ditanggapi;
- Bahwa saat itu kesemuanya menurut mereka yang dibebaskan tanahnya oleh Pemerintah ada kepemilikannya;
- Bahwa atas keberatan yang diajukan sudah ditanggapi oleh pak Sekda Kabupaten Badung dan harus dibuktikan;
- Bahwa bukti yang diinginkan adalah bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa setelah saksi waktu itu diberikan waktu maksimal selama 14 hari namun selama 14 hari masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya dan karena tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga daftar nominative tidak berubah;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa besaran SP2Dnya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Kuasa Tergugat;
- Bahwa tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil perencanaan dimana dalam tahapan tersebut instansi menyusun dokumen terhadap kajian dampak social dimana outputnya berisikan anggaran;
- Bahwa dalam tahapan persiapan dilakukan setelah DBPT dibuat kemudian bersurat kepada Gubernur Bali, para Instansi Provinsi membentuk tim kemudian mensosialisasikan dan masyarakat setuju dasarnya ditetapkan lokasi;
- Bahwa dalam tahapan pelaksanaan dilakukan penentuan lokasi bersurat kepada kementraian BPN, nanti kanwil BPN membentuk team outputnya inventarisasi data bidang, setelah itu terinput menunjuk apresel sehingga objek yang jadi penilaian kemudian dikaji oleh penilai;
- Bahwa dalam tahapan penilaian hasil team pelaksana akan melimpahkan dokumen dalam skala besar sedangkan untuk Jalan Panti Giri – Sawangan Niko dalam sekala kecil;
- Bahwa akibat hukum jika tidak memberikan ganti kerugian kepada yang berhak akan merugikan negara;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa luas jalan Panti Giri – Sawangan Niko karena saksi hanya mendampingi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan lebar jalan Panti Giri – Sawangan Niko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanahnya;
- Bahwa yang keberatan saat itu kalau tidak salah ada 8 (delapan) orang pak leder, dkk.;
- Bahwa yang dapat ganti rugi sebanyak 21 orang;
- Bahwa pak Leder ada dalam nominasi dan dia masuk dalam 21 orang tetapi tanah beliau tidak semua mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelebaran jalannya mulai dari mana titiknya;
- Bahwa jika pemilik tanah tidak masuk nominative tetapi tanahnya kenyataannya tanah tersebut dipotong jadi jalan dimana yang terdata dalam BPN, kalau ada bidang yang terpotong kita harus buktikan kita

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pada bidang mana yang terpotong karena BPN tidak ada menunjukkan;

- Bahwa dari 8 (delapan) orang yang keberatan hanya pak Leder saja yang dapat menunjukkan Sertifikat Hak Miliknya sementara yang lainnya tidak dapat menunjukkan SHMnya;
- Bahwa dalam pemutusan hak luasan yang dibutuhkan berdasarkan design cuma kami tidak mengetahui berapa luasannya;
- Bahwa waktu itu disebutkan luasannya, lebarnya berapa kepada masyarakat namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat inventarisasi oleh Badan Pertanahan Nasional data-data ada di BPN dan juga ada di masyarakat;
- Bahwa semua yang disampaikan oleh BPN semua ada SHMnya yang diluar jalan;
- Bahwa di luar jalan maksudnya memang sudah ada jalan sebelumnya dan yang 12 meter tersebut maksudnya pelebaran jalannya;
- Bahwa semuanya mendapatkan pelebaran 12 meter;
- Bahwa yang mendapatkan ganti rugi dan dapat hak yang sama;
- Bahwa pembebasan tersebut dilakukan setelah ada jalan;
- Bahwa tidak ada konsinyasinya karena tidak ada subyek dan obyeknya;

Atas keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Made Widiartana, S.SIT., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-2 yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat didepan persidangan ini;
- Bahwa kalau dilihat dari bukti T-2 yang ada didepan persidangan SHM no. 18716 atas nama I Wayan Kamar dan I Made Pintu posisi/letak tanahnya di dalam peta tidak bisa dipastikan harus ditelusuri dulu posisinya disebelah mana dan di gambar itu ada di luar tetapi biar yakin harus dicek ke lokasi ke lapangan;
- Bahwa kalau dilihat dari bukti T-2 yang ada didepan persidangan SHM no. 04392 atas nama I Wayan Limpeng harus cek blok belum bisa dipastikan apakah ada di luar atau di dalam bidang jalan;
- Bahwa kalau dilihat dari bukti T-2 yang ada didepan persidangan SHM no. 6442 atas nama I Made Sepig harus cek blok belum bisa dipastikan apakah ada di luar atau di dalam bidang jalan;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari bukti T-2 yang ada didepan persidangan SHM no. 242 atas nama I Ketut Ribeg harus cek blok belum bisa dipastikan apakah ada di luar atau di dalam bidang jalan;
- Bahwa kalau dilihat dari bukti T-2 yang ada didepan persidangan SHM no. 230 atas nama Nyoman Rateg harus cek blok belum bisa dipastikan apakah ada di luar atau di dalam bidang jalan;
- Bahwa SHM no. 6442 atas nama I Made Sepig berada di sebelah selatan jalan posisi pastinya tidak bisa dipastikan apakah masuk bidang jalan atau tidak bisa dipastikan harus di cek ke lapangan;
- Bahwa waktu proyek pelebaran jalan saksi belum bertugas di BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kapan dilakukan proyek pelebaran jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan proses pensertifikatan tanah proyek pelebaran jalan;
- Bahwa untuk jalan yang sudah dibebaskan dari gambar yang tadi asal muasal jalannya yang sekarang ada di peta tidak terlihat jelas di peta harus dilakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa pembebasan lahan dari siapa saksi hanya bisa identifikasi dari tadi saja untuk pastinya harus dilakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa saksi hanya memegang hasil ukurnya saja untuk pastinya saksi tidak mengetahui asal muasal tanah dari atas nama siapa;
- Bahwa dasar untuk melakukan pengukuran yaitu: alas hak yang jelas dan dasar penguasaanya;
- Bahwa teknis untuk melakukan pengukuran dimana batas-batas ditunjukkan oleh pemohon kemudian dilakukan pengolahan data oleh BPN;
- Bahwa terkait dengan batas-batas bisa terlihat setelah dilakukan pemetaan dimana disana terlihat apakah terkena jalan atau tidak;
- Bahwa untuk histori untuk bidang jalan sudah ada di Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa histori yang saksi maksudkan ada tercatat dalam buku tanah;
- Bahwa pada saat pengukuran lebar dan panjang jalan yang dibutuhkan berdasarkan penunjukan untuk riil harus dilakukan pengukuran untuk yang dilepaskan;
- Bahwa pada saat penunjukan tidak ada ditanyakan panjang dan lebarnya karena semuanya dilakukan berdasarkan hasil satelit;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang sudah menjadi jalan tidak semuanya ada sertifikat hak miliknya karena sudah dari awal ada jalan dan sebagian lagi ada yang belum dalam bentuk SHM karena sudah ada jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang belum mempunyai sertifikat hak milik atau tidak jelas kepemilikannya bisa dimasukkan dalam daftar nominative;

Atas keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DR. Made Gede Subha Karma Resen, SH., M.Kn., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait kapasitas dan keahlian ahli, terkait dengan study, penugasan-penugasan dari pimpinan, kesempatan mengajar dan dimintai pendapat ahli terkait dengan pertanahan, agrarian, kenotariatan dan hukum administrasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara, masyarakat yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka terciptanya kemakmuran yang sebesar besarnya untuk masyarakat dan itulah konsep kemakmuran untuk kepentingan umum dan itu sudah menjadi recht ide dan konteks kepentingan umum lainnya;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang saksi sebutkan tadi dimana menyangkut kepentingan umum tersebut tidak terlepas dari peran negara jadi kalau berbicara terkait dengan peran negara itu dia sebagai ex regulator yang mengatur, sebagai ex provider (penyedia), sebagai juri dalam hal ini yudikatif dan sebagai ex interplainer pengusaha dimana konteks negara sebagai provider atau penyedia salah satunya menyangkut kepentingan umum sebagaimana contohnya adalah dimana pemerintah berkewajiban menyediakan kepentingan umum seperti pengadaan jalan, pengadaan rumah sakit kemudian pengadaan sekolah dan masih banyak lagi proyek pengadaan lainnya, kereta api, tempat ibadah dimana banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- Bahwa ketika berbicara tentang tujuan pasti ada perencanaan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau pemerintah daerah proyeknya tergambar dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendek), Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan ketika berbicara terkait dengan lahan itu digambarkan dalam konteks RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) baik secara detail dan itu tergambar dari tujuan dalam konteks kepentingan umum dan disatu sisi negara juga dalam konteks UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) dalam Pasal 2 disebutkan negara mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang, negara mengatur hubungan hukum antara orang dengan sumber daya alam dalam hal ini adalah tanah, dan negara juga mengatur hubungan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang tadi dan pemanfaatan ruang ini tergambar di dalam rencana yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka Panjang, Ripnas (Rencana Induk Pembangunan Nasional) Ripda (Rencana Induk Pembangunan Daerah) begitu penggambarannya jadi untuk apa tujuannya disesuaikan saja dengan dinamika yang ada di masyarakat;

- Bahwa perkembangan hukum pertanahan di Indonesia dihubungkan dengan hubungan antara negara sebagai penguasa atas tanah dalam hal ini yang merupakan bagian dari sumber daya alam sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dimana sejarah pengaturan tanah yang ada di Indonesia dimana di Indonesia itu pada awalnya di atur berdasarkan Hukum Adat dan Kebiasaan menyangkut persoalan tanah karena kita negara kepulauan yang mana banyak hukum yang ada di masyarakat dan akhirnya ada kolonialism kemudian dijadikanlah aturan-aturan Hindia Belanda yang mana di dalamnya kalau kita melihat sekarang KUHPerdato dimana dalam KUHPerdato diatur di buku II terkait dengan tentang tanah hingga akhirnya tahun 1960 terbitlah legilasi pertama di Indonesia yaitu UUPA atau peraturan pokok dasar dasar agraria dimana di dalam diktum 4 UUPA mengatur bahwa persoalan tentang downmenverlaring atau yang terkait dengan Buku II terkait dengan pertanahan dicabut atau tidak diberlakukan lagi di Indonesia nah itu menggambarkan suasana di dalam KUHPerdato sendiri meskipun dia ada di Buku II ada aturan aturan yang menyangkut tanah sehingga berlakulah UUPA lalu menyangkut hubungan antara negara dengan Sumber Daya Alam dalam hal ini tanah dimana negara itu diposisikan sebagai besikter atau penguasa bukan sebagai aigenar atau pemilik jadi negara sebagai besikter inilah tergambar dalam konstitusi Pasal 33 kemudian turunannya dalam UUPA di Pasal 2 tadi jadi negara mengatur

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum antar orang dengan orang terkait dengan bidang tanah, mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, mengatur tentang pemanfaatan tentang tanah nah itulah tergambar di dalam konteks besikter tadi dimana negara sebagai penguasa;

- Bahwa dalam konsep tanah jika ahli menggunakan konsep pengaturan di dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan tanah merupakan lapisan kulit bumi paling luar yang dibatasi oleh batas-batas, sedangkan dalam perspektif lainnya tanah dikatakan konsep benda yang bergerak misalnya tanah urug, tanah subur tetapi dalam konsep hukum tanah yang dimaksudkan adalah bidang tanah jadi tanah itu merupakan lapisan kuli bumi paling luar dan ada batas-batasnya itulah konsep bidang tanah dan kemudian bidang tanah dalam konteks hukum nasional masuk dalam konsep hukum benda nah ini karakteristik hukum benda bergerak dan benda tidak bergerak dimana tanah masuk dalam sistem hukum benda tidak bergerak, sistem hukum benda tidak bergerak masuk dalam hukum yang memaksa tidak bisa diganggu gugat jadi persoalan hukum benda itu memiliki karakteristik yang diatur dalam undang-undang dan tidak boleh tidak diindahkan dan harus diindahkan kemudian hukum benda tidak bergerak yang dikuasai haknya berbeda dengan benda bergerak dimana benda bergerak yang dikuasai fisiknya sebagai contoh ketika orang membeli mobil meskipun di STNK dan BPKB atas nama orang lain tetapi jika orang tersebut telah menguasai fisiknya, STNKnya , BPKBnya orang tersebutlah sebagai pemiliknya, tetapi jika untuk benda tidak bergerak dalam proses liveringnya atau peralihannya harus di ikuti dengan balik nama karena balik nama ini masuk dalam proses besiking keputusan terhadap negara yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional komplit, Individual, Final nah disanalah ditunjukkan bahwa SHM itu merupakan keputusan Tata Usaha Negara dimana memilik kekuatan asas praduga sah dan yang dikuasai adalah haknya makanya yang kita mengenal Sertifikat Hak Milik itu misalnya;
- Bahwa seseorang dikatakan sebagai pemegang hak mili atas tanah dan seseorang terikat pada bidang tanah dimana dalam konteks manivesto negara sebagai penguasa maupun diatur dalam Pasal 2 tadi kemudian turunannya dalam PP24 tahun 1997 maupun perubahannya terkait dengan pendaftaran tanah jadi secara de facto dan secara de jure dimana seseorang dikatakan sebagai yang berhak ketika seseorang tersebut telah mendapatkan keputusan Tata Usaha Negara dari Badan

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Pertanahan Nasional jadi disanalah kita mengenal Hak Milik Atas Tanah nah itulah Hak Milik Atas Tanah tertinggi warga negara yang bersifat terkuat, terpenuh dialihkan tetapi harus memperhatikan kepentingan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA sehingga berbicara kapan seseorang dapat bertindak bebas untuk itu ketika memegang Hak Milik Atas Tanah dimana dia dapat mengalihkan baik dalam konteks jual beli ataupun tindakan penghibahan serti inipun sifatnya turun temurun sesuai dengan asas di perdata juga ada hak darah ketika dia meninggal inipun dapat dialihkan secara turun temurun nah begitu kekuatan konteks Hak Milik Atas Tanah;

- Bahwa Hak Milik Atas Tanah mempunyai berfungsi secara sosial sebagaimana menurut Budi Harsono dalam bukunya proses pembentukan politik agraria pada prinsipnya Indonesia menganut system kolektifitas maupun Indifidualitas dimana peramuan inilah bentuk dari cita-cita recth Idea dari Pancasila sehingga memang diberikan Hak Milik tetapi dia bukan absolut jadi ketika negara berdasarkan kepentingan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dimana negara dalam posisi sebagai besikter atau penguasa dapat bahkan dalam Pasal 18 UUPA mencabut hak atas tanahnya untuk kepentingan umum jadi begitu kekuasaan dari Negara nah fungsi social itulah menggambarkan begitulah adat nusantara kita peramuan resim Indifidualistik diatas;
- Bahwa terhadap kekuasaan seseorang terhadap tanah dimana dia belum memiliki sertifikat dimana terhadap seseorang yang menguasai fisiknya tersebut adalah memohonkan pendaftaran tanahnya baik secara sistematis ataupun sporadis, dimana sistematis kita mengenal prona dan secara sporadis secara mandiri ke Badan Pertanahan Nasional, apakah ada hubungan hukum antara orang dengan bidang tanah yang belum bersertifikat dia belum memiliki hubungan hukum, tapi negara memberikan ruang-ruang bagi warga negara hak milik atas tanah karena itupun dijamin oleh konstitusi dimana setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat sehingga itu salah satunya mengapa masyarakat diberikan ruang-ruang untuk mendaftarkan pertama kali di dalam PP nomor 24 tahun 1997, jadi tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan melakukan pendaftaran, hanya itu saja, tidak bisa mengalihkan, tidak bisa menjaminkan, tidak bisa mewariskan, hanya pendaftaran saja;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kita berbicara tentang perkembangan hukum pertanahan nasional di Indonesia seperti apa yang Ahli sampaikan tadi dimana di dalam buku II KUH Perdata yang mengatur terkait dengan tanah ada asas *acquisitieve verjaring* dimana lampaunya waktu itu memberikan hak kepada seseorang (*acquisitieve verjaring*) akan tetapi dengan berlakunya UUPA hak itu tidak berlaku lagi dimana di dalam UUPA tersebut berlaku asas *rechtsverwerking* lampaunya waktu justru menghilangkan hak seseorang, sehingga ketika kita akan berbicara kapan jangka waktu kalau dalam konteks hak milik atas tanah yaitu sifatnya terkuat dapat dialihkan, jadi ketika ada konteks turun temurun jadi sepanjang ada ruang-ruang untuk melakukan suatu peristiwa atau kekuatan hukum untuk menurun tetapi dalam konsep bidang tanah sertifikat tentu saja kita kembali pada asas lampaunya waktu itu justru menghilangkan hak. Kemudian sekarang ini dengan paradigma terbaru dalam pemerintahan Jokowi atau dalam Undang-undang cipta kerja muncul juga beberapa peraturan presiden muncul juga aturan penertiban terhadap tanah-tanah terlantar sehingga sangat memungkinkan konsep *rechtsverwerking* yang menjadi paradigma penertiban tanah terlantar tersebut karena negara tersebut mencegah jangan sampai bidang-bidang tanah tersebut terlantar karena pada prinsipnya sesuai dengan konstitusi Pasal 33 sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk juga dengan kepemilikan yang melewati batas maksimum kepemilikan dimana dulu ada istilah kebijakan rerestitusi jangan sampai bidang tanah itu terakumodir pemanfaatannya begitu juga ada system *absente* terkait dengan tanah pertanian itu tujuannya jangan sampai bidang-bidang tanah tersebut tidak dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya kita menganut asas *rechtsverwerking* lampaunya waktu menghilangkan hak seseorang;
- Bahwa kalau mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebenarnya sudah diatur dalam UUPA dalam pasal 18 UUPA disana bahkan dengan tegas mengatakan dapat mencabut tetapi berikutnya ada perpres terkait dengan pengadaan tanah hingga akhirnya ada undang-undang nomer 2 tahun 2012 terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum begitu juga ada perpres terkait dengan penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum. Jadi pada prinsipnya pada resim Suharto tidak ada mengenal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada adalah penggusuran karena

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nomenklatur mencabut tadi kemudian mulailah diadopsi dengan pendekatan pendekatan Hak Asasi Manusia nah mulailah sekarang ada istilah pengadaan tanah untuk kepentingan umum kemudian ada pelepasan hak atas tanah, nomenklatur semakin di softkan yang lebih dekat dengan Hak Asasi Manusia dengan adanya ganti rugi juga, jadi masyarakat yang notabinenya menguasai secara fisik terhadap hak atas tanah ini juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi, jadi pada prinsipnya pengadaan tanah itu tidaklah semena mena atau tidak menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, dengan kekerasan dimana ada mekanisme untuk masyarakat agar merasa terlindungi kepentingannya;

- Bahwa hubungan negara dengan tanah seperti yang ahli sampaikan tadi merupakan kristalisasi dari konstitusi bahwa negara itu sebagai besikter atau sebagai penguasa, jadi ketika negara sebagai penguasa tentu saja negara ini dapat melakukan hal-hal sebesar besarnya untuk kepentingan umum sehingga dalam konteks itulah kadang-kadang orang yang memiliki tanah tersebut harus rela menyisihkan tanahnya jika nanti dibutuhkan untuk umum;
- Bahwa dalam konteks pengadaan tanah itu sebenarnya secara leterleh dibunyikan dalam undang-undang ataupun perpres tentang tanah bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan umum serta memberikan ganti rugi kepada yang berhak dan perlu digaris bawahi kata berhak ini disana itu menggambarkan a bundle of right sekumpulan hak ini maksudkan apa dimana dia sebagai empunya dan sebagai pemilik dan dia sebagai yang menguasai, misalnya saya bukan sebagai pemilik tetapi saya yang kebetulan menyewa tanah itu posisi menguasai inilah yang menempatkan jika negara membutuhkan, warga negara atau pihak yang berkepentingan tadi wajib mentaati perundang-undangan atau peraturan yang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum kata wajib itupun diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 2 tahun 2012 jadi sifat dari pengadaan tanah ini dwingentrecht atau hukum yang memaksa itulah komposisinya, walaupun dilihat dalam pasal 11 terkait dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 pemerintah wajib menyelenggarakan dan bagi yang berhak diberikan ganti rugi;
- Bahwa ketika berbicara tentang pelepasan hak dari aturan pembebasan lahan untuk kepentingan umum sekarang ini lebih soft sekarang ini ada konsep pelepasan terhadap pihak yang memiliki hubungan hukum

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah nah inilah yang ahli katakana rumusan sampai kepada timbulnya pelepasan hak karena diawali dengan adanya hak harus pihak yang memiliki hak dibuktikan dengan sertifikat contohnya hak milik atas tanah dimana hubungan hukum inilah yang dilepas makanya ada istilah pelepasan hak, sehingga konsep hukum pertanahan ini menggambarkan suatu siklus dimana pendaftaran tanah itu kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh Badan Pertanahan nasional mendata baik itu data fisik karena ada orang membeli tanah dimana ketika dia membeli tanah menjaminkan tanahnya kemudian dia meninggal dan diwariskan atau ada bidang tanah yang dipecah nah inipun data fisiknya berubah atau ada bencana alam hilang data fisik ini atau menjadi hilang tanah tersebut jadi harus ada hubungan hukum;

- Bahwa pada prinsipnya ganti rugi tersebut timbul karena ada legal standing seseorang yang diabaikan, ada legal standing seseorang yang menjadi harus diabaikan karena perintah dari undang-undang konsep inilah yang menggambarkan bahwa dia adalah subjek hukum karena subjek hukum itu mengemban hak dan kewajiban dimana hak yang dimiliki oleh subjek hukum ini berdasarkan eksternal power dimana yang dimaksud eksternal power itu adalah undang-undang karena undang-undang itu berlaku mengikat secara umum atau sifatnya hukum yang memaksa konsep inilah yang menyebabkan seseorang atau subjek hukum yang memiliki legal standing atas objek bidang tanah kemudian hak terkuat terpenuhi diabaikan atau dihilangkan begitu saja maka akan mengakibatkan kerugian wajib oleh negara atau pemerintah memberikan ganti kerugian dan itu gambaran siklus dari timbulnya kerugian tadi;
- Bahwa dalam pasal 8 dalam undang-undang no 2 tahun 2012 disebutkan Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dimana yang dimaksudkan dengan kata wajib itu timbul dalam konteks teori karena dalam hukum itu ada hukum kontrak social bisa memaksaksa penduduknya atau kepada warga negaranya sama seperti pajak karena berdasarkan teori kontrak social membutuhkan negara untuk perlindungan, memberikan pelayanan, dan sebagainya sehingga kata wajib itu muncul karena keinginan dari masyarakat begitupun dalam konteks pembentukan perundang - undangan dibuat oleh DPR besama dengan lembaga eksekutif dimana DPR itu representative dari rakyat dalam proses demokrasi dan ketika

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut menyatakan wajib berarti itu keinginan dari rakyat jadi dikatakan wajib itu berarti mengikat secara umum jadi tiada satu orangpun yang dapat melanggar;

- Bahwa ketika berbicara terhadap legat standing atau memiliki hak atas sesuatu dapat membuktikan bahwa subjek ini memiliki legal standing terhadap sesuatu dan memang dia yang empunya dan itu dalam konteks teori-teori ofproperty dia yang memiliki dia yang berhak jadi ada suatu legal standing yang harus dipertahankan kalau dalam hal bidang tanah ada namanya Sertifikat Hak Milik atas tanah dan berlakulah asas praduga sah terhadap sertifikat sehingga dapat dibuktikan dalam peradilan dan juga ada asas contrarius actus hanya pejabat yang membuatnya saja yang dapat mencabutnya merubah penggantinya nah sehingga menempatkan seseorang memiliki legal standing terhadap sesuatu dalam hal ini bidang tanah nah ketika bidang tanah ini diabaikan tidak apa apa karena undang-undang yang memerintahkan dan harus diabaikan harus dipahami ada fungsi social disana karena memang itulah pengaturannya jadi begitulah kolerasi terhadap kontek hak milik dimana negara sebagai penguasa atau besikter;
- Bahwa terkait dengan peristiwa dimana ada simulasi ketika pemerintah daerah mengadakan pengadaan tanah yang akan digunakan untuk keperluan jalan dimana pada saat pendataan terhadap tanah terdapat sebagian yang masuk dan ada yang terpotong jalan dalam sertifikatnya terhadap tanah masyarakat yang ada SHM masih utuh diberikan ganti kerugian oleh pemerintah daerah terhadap tanah yang sudah terpotong bidang jalan tidak dapat diberikan ganti kerugian menurut ahli seperti yang ahli sampaikan tadi pada prinsipnya pelepasan hak hanya dapat dilakukan ketika seseorang itu berhak yang dibuktikan dengan sertifikat kemudian konsep berhak inipun ada ganti rugi jadi hanya orang yang menguasai dalam konteks dia itu memiliki saja yang dapat ganti rugi kemudian dalam konteks lebih jauh lagi aturan terkait dengan pembebasan lahan atau pembebasan tanah untuk kepentingan umum ini wajib ditaati oleh pihak yang berhak pada prinsipnya adalah baik hukum benda yang bersifat close system (system yang tertutup) dengan hukum yang memaksa begitupun undang-undang terkait dengan penyelenggaraan kepentingan umum inipun sifatnya adalah memaksa dan dalam konsep tataran sumber daya alam dan kedudukan dalam konstitusi negara yang berkuasa dimana ketika negara yang berkuasa disandingkan dengan pasal 2 UUPA negara berhak memiliki kuasa

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan terkait dengan pemanfaatan lahan tadi plus kalau dilihat dalam pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2012 pemerintah wajib menyelenggarakan kepentingan umum sehingga seseorang yang memiliki sertifikat tadi yang mana tanahnya terlintasi kepentingan umum dia wajib melepaskan haknya atas tanah tersebut dengan memperoleh ganti rugi dimana oleh Badan Pertanahan Nasional bidang tanah tersebut pasti akan memberikan batasan oh batas sekarang sudah menjadi jalan jadi hak kepemilikannya sebatas yang tidak dipotong untuk jalan;

- Bahwa terhadap para pihak yang tanahnya diberikan ganti kerugian harus ada alas hak karena kalau negara atau pemerintah melakukan kegiatan pasti berdasarkan pada undang-undang nomor 17 tahun 2003 salah satunya tentang keuangan negara karena lingkup keuangan negara menyangkut pengeluaran daerah atau pengeluaran negara jangan sampai secara administrative justru berbenturan dengan kepentingan negara kepentingannya apa ya kepentingan keuangan negara yang berasal dari keuangan daerah kalau dia berada di daerah maka seperti yang ahli katakan jika terkait dengan penyelenggaraan kepentingan umum itu harus berdasarkan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yaitu tergambarkan pada anggaran pendapatan belanja daerah juga karena berkaitan dengan pengeluaran;
- Bahwa jika ada masyarakat yang tidak memiliki alas hak menuntut ganti kerugian sebagaimana yang ahli sebutkan tadi seseorang atau subjek hukum ketika dapat menunjukkan legal standing tergambarkan dalam besiking dimana besiking tersebut memiliki karakteristik konkrit individual, final dimana dalam sertifikat tersebut ada menunjuk nama seseorang disanalah konteks individualnya jadi ada aspek – aspek hokum public ini yang menyatakan orang ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan jika itu tidak dilalui maka tidak ada hubungan hukum dengan objek tanah tadi;
- Bahwa pemerintah daerah dalam hal ini PUPR memberikan ganti kerugian tanpa adanya alas hak sesuai dengan rumusan berkurangnya surat berharga, berkurangnya keuangan negara atas kelalaian atau perbuatan melawan hukum ya masuk dalam unsur kerugian negara ya tidak ada landasan hukumnya untuk memberikan itu jadi bisa masuk ke unsur merugikan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur ganti kerugian terhadap tanah milik dimana sebelum adanya pembebasan lahan untuk kepentingan umum negara itu membuat perencanaan pembangunannya, kemudian melakukan pendataan terhadap bidang-bidang tanah yang akan dibebaskan kemudian pemerintahpun akan melakukan yang namanya publichearing atau memberikan sosialisasi kemudian berikutnya adalah jika ada masyarakat yang keberatan ada lembaga keberatan untuk itu kemudian dalam proses keberatan itu jika tidak menemukan titik terang terkait dengan keberatan tersebut inilah berlaku pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2012 dimana pemerinbtah wajib menyelenggarakan atau melaksanakan pengadaan tanah tadi nah disinilah menjadi dasar kenapa pemerintah melakukan hal tersebut dan ini sifatnya dwingenrecht atau hukum yang memaksa artinya ketika dalam proses keberatan tadi tidak ada dasar bagi seseorang yang melakukan keberatan itu mempertahankan legal standing melaksanakan atau melakukan keberatan;
- Bahwa alas hak bagi warga negara untuk dapat memperoleh ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dimana kalau berbicara alas hak berdasarkan Undang-undang pokok agraria maupun PP nomor 24 tahun 1997 itu adalah sertifikat hak milik atas tanah itulah sebagai dasarnya karena seperti apa yang ahli sampaikan tadi hukum benda itu sifatnya dwingerecht atau memaksa jadi ada suatu prosedur-prosedur yang dapat menentukan seseorang dapat dikatakan memiliki legal standing terhadap bidang tanah;
- Bahwa aturan terhadap pemilik tanah yang dilepaskan haknya untuk kepentingan umum namun belum mendapatkan ganti rugi ya tentu saja ketika seseorang yang memiliki hak dan haknya tersebut dibebaskan atau dilepaskan atau haknya diabaikan oleh negara dalam rangka kepentingan umum dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 dia berhak mendapatkan ganti rugi dan jika menolak ganti rugi ada mekanisme konsinyasi;
- Bahwa ketika berbicara cacat prosedur dalam konteks hukum administrasi tindakan dari pemerintah harus berdasarkan 3 hal secara substantive, prosedur dan kewenangan yang dilakukan dan jika ada cacat prosedur dan hal ini sudah menjadi suatu penetapan atau ketetapan keputusan tata usaha negara dalam konteks ini ahli hanya dapat menilai praduga sah sehingga dapat dibuktikan dan ketika prosedur itu cacat dalam konteks tata usaha negara tentu saja ruangnya

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tata usaha negara kemudian dalam konteks putusan itu dianggap harus berdasarkan putusan pengadilan diganti tentu saja berlaku asas contrarius actus hanya pejabat yang membuatnya yang bisa menggantinya atau merubahnya jadi ketika adanya cacat prosedur harus ada mekanisme pembuktian tentu saja bagi pihak yang dirugikan atas keputusan tadi kompetensinya adalah tata usaha negara;

Atas keterangan Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat membayar ganti rugi kepada masing-masing para Penggugat atas pelepasan hak tanah-tanah miliknya untuk pembangunan Pelebaran Jalan selebar 12 m2 (dua belas meter persegi), sepanjang jalan Pantai Giri-Sawangan Niko;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, atas tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan tergugat diatas merupakan perbuatan administrasi negara, yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019.

Bahwa dari pokok gugatan penggugat mengenai ganti rugi atas tanah Penggugat untuk kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, seharusnya nya diuji dalam pemeriksaannya berdasarkan hukum mengenai ada atau tidaknya kesalahan dalam prosedur atau

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



pelanggaran terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksud.

Bahwa Tergugat merupakan pejabat pemerintahan, sehingga sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diamanatkan di dalam pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 menyatakan "tindakan pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum segala gugatan atau perkara perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah merupakan yurisdiksi, wewenang, dan / atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa dikarenakan Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan dampak dari pekerjaan pembangunan pelebaran jalan Panti Giri – Sawangan Niko, maka terdapat pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak memasukkan para pihak yang terkait dalam rangkaian peristiwa / tindakan hukum yang dilakukan masing-masing pihak terkait dengan perkara a quo.

3. Gugatan Kabur (obscuur Libel);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta tidak jelas/cacat materiil karena dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan Gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya kabur atau tidak jelas, dimana dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat.



Bahwa materi gugatan tidak jelas, apakah termasuk gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat yang menyangkut kompetensi absolut, telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Sela, dengan amar putusan sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi selanjutnya, terlebih dahulu akan diperhatikan tentang konstruksi gugatan Para Penggugat yang berbentuk kumulasi gugatan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan kumulasi gugatan, dalam HIR/RBg tidak mengatur tentang adanya penggabungan gugatan (kumulasi, samenvoeging van verordering, objective cumulatie atau samenloop rechts verordering, consursus), namun demikian di dalam praktik, kumulasi (penggabungan) diperbolehkan karena kebutuhan. Apabila dirasakan perlu dalam perkara perdata untuk mengisi kekosongan hukum, dapat digunakan lembaga aturan yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsverordering (Rv). Untuk dapat melakukan kumulasi gugatan, dapat mempedomani ketentuan dalam Pasal 102-105 Rv, yang secara a contrario membolehkan penggabungan gugatan namun demikian, di dalam praktik terdapat pula kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan, yakni yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilik objek gugatan berbeda;
Gugatan kumulasi yang dilakukan terhadap beberapa objek, yang masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, tidak dapat dilakukan kumulasi, baik secara objektif maupun subjektif;
2. Gugatan yang digabung tunduk pada hukum acara yang berbeda. Kumulasi gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak dibenarkan meskipun terdapat hubungan yang erat. Prinsip kumulasi gugatan adalah bahwa perkara yang dapat digabung tunduk pada hukum acara yang sama;
3. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda gugatan yang diajukan harus tunduk kepada kewenangan absolut dan karena itu kumulasi tidak dapat dibenarkan;
4. Gugatan reconvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi.
Bahwa Tergugat berhak mengajukan gugatan reconvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan reconvensi. Namun, tetap berpatokan pada syarat bahwa terdapat hubungan yang erat antara keduanya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972).

Menimbang bahwa dari hal tersebut, kumulasi gugatan memiliki syarat yaitu terdapat hubungan hukum yakni hubungan hukum antara Para Penggugat atau Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Jika dalam komulasi subjektif yang diajukan beberapa orang, sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa memperhatikan konstruksi gugatan Para Penggugat, khususnya dalam posita angka 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh), bahwa:

- Penggugat I dan penggugat II I Wayan Kamar dan I Made Pintu, Sertifikat Hak Milik No.18716, Kel.Benoa, luas 3280 M2, tertera atas nama I Wayan Kamar dan I Made Pintu, sesuai surat Ukur tanggal 12/05/2014 No.14296/Benoa/2014;
- Penggugat III I Made Mendra, Sertifikat Hak Milik 4392, Kel.Benoa, luas 6475M2, tertera atas nama I Wayan Limpeng, sesuai surat Ukur tanggal 12-8-1998 No.754/1998;
- Penggugat IV I Made Lama, Sertifikat Hak Milik No.6442, Kel.Benoa, luas 4175 m2 tertera atas nama I Made Sepig, sesuai surat Ukur tanggal 22-8-2000 No.768/2000;
- Penggugat V I Wayan Agun Juniantara, Sertifikat Hak Milik No.3948, Kel.Benoa, luas 550 m2 tertera atas nama I Made Jedog, sesuai surat Ukur tanggal 29-10-1997 No.768/2000;
- Penggugat VI I Ketut Sudana, Sertifikat Hak Milik No.230, Kel.Kutuh, luas 13983 M2 tertera atas nama I Nyoman Rekeg, sesuai surat Ukur tanggal 20-06-2007, No.246/Kutuh;

dari tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut, telah dilepaskan haknya masing-masing untuk pembangunan pelebaran jalan Pantai Giri-Sawangan Niko, selebar 12 M2 (dua belas meter persegi) x(kali) panjang jalan, namun sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi atas pelepasan haknya dari Tergugat;

Menimbang bahwa dari uraian dalil Para Penggugat tersebut, tersurat bahwa pemilik obyek gugatan dalam perkara ini adalah berbeda-beda. Para Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek dan masing-masing obyek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, penggabungan yang demikian secara subyektif dan obyektif tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976, yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan, "karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan";

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 102-105 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp986.000,00(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T T D

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

T T D

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

T T D

Ni Made Oktimandiani, S.H.
Panitera Pengganti,

T T D

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas.....	: Rp 40.000,00;
4. Panggilan	: Rp 16.000,00;
5. PNBP	: Rp 70.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp750.000,00;
7. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp986.000,00;

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).